

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pendapat Imam al-Zarkasyi yang mengatakan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Zarkasyi berpendapat bahwa seorang yang menikah dengan orang yang tidak sekufu maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan sekufu menurutnya adalah sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan pernikahan. Adapun kriteria *kafa'ah* yang dijadikan sebagai syarat sahnya nikah menurut Imam al-Zarkasyi yaitu nasab dan agama. Agama yang dimaksud bukan berarti orang Islam menikah dengan orang Islam, akan tetapi tingkat kualitas keberagamaanya, dalam artian permasalahan keta'atan dalam melaksanakan perintah agama-Nya, yaitu orang yang fasik tidak boleh menikah dengan orang yang ta'at beragama (*afifah*).
2. Dasar penetapan hukum Imam al-Zarkasyi yang menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah adalah:
  - a. Al-Qur'an surat al-Sajdah ayat 18
  - b. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Darul Quthni.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait dengan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah menurut Imam al-Zarkasyi adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam memilih pasangan seorang memprioritaskan dalam segi agama dan akhlak seseorang. Namun demikian, apabila seseorang dimungkinkan mewujudkan kriteria *kafa'ah* sebagaimana yang ditawarkan oleh jumur ulama hendaknya hal itu diwujudkan, karena pada dasarnya fitrah manusia senang terhadap kemewahan dunia.

2. Konsep *kafa'ah* hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadad dan rahmah, agar tidak terjadinya kesenjangan dalam masyarakat.

### **C. Kata Penutup**

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, *alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik itu dalam aspek penulisan, isi, pemaparan atau lainnya yang penulis tidak ketahui, maka dengan itu penulis sangat bersedia sekali menunggu kritikan-kritikan yang konstruktif demi perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis sangat mengharap kepada Allah SWT, untuk bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keridlaan atas ditulisnya skripsi ini, khususnya bagi penulis sendiri, dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Amiiiiiin.....*